



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2017

**MODUL 3**

# Wajah Demokrasi Kita

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2017

MODUL 3

# Wajah Demokrasi Kita

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA



## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017  
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

## Daftar Isi

Judul Modul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Petunjuk Penggunaan Modul .....	iv
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....	v
Pengantar Modul .....	vi
<b>Unit 1: Suprastruktur dan Infrastruktur Politik.....</b>	<b>1</b>
Ayo Dipelajari 1 .....	1
Ayo Berlatih 1 .....	10
Rubrik Penilaian 1 .....	11
<b>Unit 2: Trias Politika dalam Aksi.....</b>	<b>13</b>
Ayo Dipelajari 2 .....	13
Ayo Berlatih 2 .....	20
Rubrik Penilaian 2 .....	21
Rangkuman .....	23
Penilaian Formatif .....	23
Saran Referensi .....	25
Daftar Pustaka .....	25
Sumber Gambar .....	26

# Wajah Demokrasi Kita

## Petunjuk Penggunaan Modul

Halo Warga Belajar, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran lanjutan Modul 2. Warga Belajar akan mempelajari materi Modul 3 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan judul Wajah Demokrasi Kita. Wajah demokrasi di Indonesia ditentukan oleh dua materi yang akan dibahas dalam modul ini sebagai berikut:

No	Unit	Materi	Penugasan
1	• Suprastruktur dan Infrastruktur Politik	• Suprastruktur dan Infrastruktur politik Indonesia	• Mendeskripsikan prosedur seseorang menjadi partai politik.
2	• Trias Politika dalam Aksi	• Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	• Membuat struktur organisasi lembaga-lembaga negara.

Materi-materi tersebut merupakan kelanjutan dari uraian tentang Pancasila yang dibelajarkan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Warga Belajar dalam mempelajari modul ini dapat melakukan pembelajaran secara mandiri atau pun dengan bimbingan Tutor. Warga Belajar dapat mulai belajar dengan membaca secara sungguh-sungguh paparan materi sebagaimana tersajikan dalam modul. Dalam membaca modul dimulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan karena sajian modul disusun dengan urutan tersebut. Di tengah-tengah uraian materi diselingi dengan tugas-tugas yang secara individual harus dikerjakan. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman akan materi yang tersajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut

mengalami kesulitan, maka Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta bantuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir modul disajikan penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Dalam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran PPKn dilakukan (1) Penilaian Kompetensi Sikap, (2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan, dan (3) Penilaian Kompetensi Keterampilan. Dalam penilaian kompetensi tersebut, Warga Belajar mengisi dan menjawab pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.

Hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

## Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam kehidupan politik, baik melalui infrastruktur politik atau suprastruktur suprastruktur politik.
2. Memahami suprastruktur dan infrastruktur politik, serta praktik lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mengembangkan keterampilan kewarganegaraan sebagai wujud nyata yang berupa perilaku politik, baik melalui infrastruktur politik atau suprastruktur suprastruktur politik

Coba kalian perhatikan Gambar 3.1 di atas! Apa yang dapat kalian jelaskan? Nah. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasang bendera-bendera partai-partai politik. Partai politik peserta pemilihan umum berbeda dalam setiap periodenya. Tunjukkan partai-partai politik yang kalian kenal!



Gambar 3.1 Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan bendera partai-partai politik peserta pemilihan umum.

Partai politik merupakan salah satu kekuatan politik dari suatu negara. Kekuatan politik pada suatu negara biasanya dibedakan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Kekuatan politik inilah yang menentukan wajah demokrasi suatu negara. Wajah demokrasi kita juga ditentukan oleh dinamika infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemegang kekuasaan pemerintahan itu dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berada pada infrastruktur politik maupun pada suprastruktur politik. Dan antara keduanya merupakan kekuatan politik yang berasal dari rakyat. Bedanya adalah saluran politiknya. Satu sisi pada saluran infrastruktur politik dan sisi lain pada saluran suprastruktur politik. Oleh karena itu, praktik demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh pasang surut kekuatan politik yang ada pada infrastruktur politik dan suprastruktur politik dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal inilah yang akan dibahas dalam modul ini.

Cakupan materi modul ini akan menjelaskan pengertian, bentuk, dan contoh dari infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Warga Belajar diarahkan untuk memahami partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan media sosial ketika membahas infrastruktur politik. Sedangkan dalam pembahasan tentang suprastruktur politik, Warga Belajar akan mempelajari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Materi ini dapat diperluas dengan melihat kekuatan politik yang ada di daerah. Karena dinamika politik di tingkat pusat belum tentu sama dengan dinamika politik di daerah.

### Ayo Dipelajari 1

Siapa yang belum pernah mendengar kata “politik”? Dalam kehidupan sehari-hari, begitu sering kita mendengar istilah politik. Media cetak dan elektronik hiruk-pikuk penuh dengan berita politik, apalagi saat menjelang pemilihan umum. Semua warga negara berurusan dengan politik. Kalau begitu, apa itu politik? Mari kita perhatikan pengertian politik. Miriam Budiardjo (2006:8) mendefinisikan politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Atau secara sederhana dapat dikatakan, bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

Sementara dalam pandangan klasik, sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles (dalam Surbakti, 1992:2) bahwa politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pandangan ini memberikan penguatan, bahwa kepentingan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan tersebut oleh Samuel P. Huntington (dalam Surbakti, 1992:3) disebut dengan kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama.

Pandangan yang ketiga, menyatakan politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat (Surbakti, 1992:5). Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Surbakti, 1992:6). Dengan pandangan ini, politik bukan hanya di lingkup pemerintahan saja tetapi mencakup semua aktivitas manusia yang berusaha mempengaruhi dan menguasai pihak lain.

Apakah tujuan politik itu? Mengingat bahwa politik adalah segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan, maka tujuan politik tidak lain adalah mengusahakan agar kekuasaan dalam masyarakat dan negara, diperoleh, dikelola, dan diterapkan secara baik. Tentunya yang dimaksud secara baik dalam hal ini adalah sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan suatu negara. Bagi bangsa dan negara Indonesia, kehidupan politik diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Dengan perkataan lain, proses kekuasaan yang terjadi di negeri ini harus mengusahakan seoptimal mungkin untuk kebaikan bersama sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas, politik tidak semata-mata dimaknai sebagai proses kekuasaan pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (suprastruktur politik). Proses politik juga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada lembaga-lembaga non-pemerintahan, seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sebab lembaga-lembaga tersebut secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dan berpengaruh terhadap proses kekuasaan di dalam negara (infrastruktur politik).

Infrastruktur Politik dapat diartikan sebagai “bangunan bawah suatu kehidupan politik.” Infrastruktur dapat juga diartikan sebagai struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik ini lebih mengarah kepada pengelompokan warganegara sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Infrastruktur politik juga dapat diartikan sebagai kehidupan politik rakyat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik (Suprayogi dkk., tt:135). Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung kepada lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Infrastruktur politik dalam kehidupan politik masyarakat memiliki fungsi antara lain sebagai berikut (<http://www.tugassekolah.com>, Diunduh tanggal 9 Desember 2017).

- a. Sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.
- b. Mempertemukan kepentingan yang beranekaragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pandangan, pendapat, dan kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada keadaan atau lingkungan yang mempengaruhinya. Pendapat, aspirasi, pandangan yang berbeda-beda tersebut, diusahakan dapat ditampung dan digabung dengan aspirasi dan pendapat yang senada.
- c. Sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.
- d. Menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat.

- e. Sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Kelima fungsi tersebut di atas sering disebut dengan nama fungsi input.

Kekuatan politik kemasyarakatan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang termasuk ke dalam infrastuktur politik antara lain partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan media sosial (Suprayogi, tt:135-138). Untuk memberikan gambaran yang utuh infrastruktur politik tersebut, maka perhatikan penjelasan di bawah ini.


#### ❑ Partai Politik

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2006:160-161). Lebih lanjut, tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam pemerintahan. Pengertian partai politik yang demikian dinyatakan juga oleh Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo, 2006:161), bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materi.

Berapa jumlah partai politik di Indonesia? Coba kalian ingat-ingat kembali partai-partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Dalam setiap pemilihan umum jumlah partai politik di Indonesia tidak sama sesuai dengan dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik sedangkan pada tahun 2014 diikuti 15 partai politik nasional.

Partai politik peserta pemilihan umum pada tahun 1971 (Priyanto, 2015:102) diikuti oleh (1) Nahdlatul Ulama, (2) Partai Muslimin Indonesia, (3) Partai Nasional Indonesia, (4) Partai Serikat Islam Indonesia, (5) Partai Kristen Indonesia, (6) Partai Katolik, (7) Partai Islam Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, (8) Partai Murba, (9) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan (10) Golongan Karya.

Adapun partai politik nasional peserta pemilihan umum tahun 2014 sebagai berikut

No. urut	Lambang dan nama partai	
1		Partai Nasional Demokrat (NasDem)

2		Partai Kebangkitan Bangsa
3		Partai Keadilan Sejahtera
4		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5		Partai Golongan Karya
6		Partai Gerakan Indonesia Raya
7		Partai Demokrat
8		Partai Amanat Nasional
9		Partai Persatuan Pembangunan
10		Partai Hati Nurani Rakyat
14		Partai Bulan Bintang
15		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Gambar 3.2 Partai-partai politik yang secara nasional ikut pemilihan umum tahun 2014..

Dalam negara demokratis, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana (1) komunikasi politik, (2) sosialisasi politik, (3) rekrutmen politik, dan (4) pengatur konflik (Budiardjo, 2006:163-166). Fungsi partai politik tersebut dapat dibedakan melalui format berikut.

Tabel 1 : Fungsi Partai Politik

Komunikasi Politik	Sosialisasi Politik	Rekrutmen Politik	Pengatur Konflik
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam komunikasi politik, partai politik menyerap berbagai pendapat yang ada pada masyarakat, kemudian merumuskan-nya dan diusulkan menjadi kebijakan pemerintah.</li> <li>Komunikasi politik berlangsung antara partai politik dengan masyarakat atau dengan pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai politik melakukan sosialisasi politik kepada warga masyarakat agar masyarakat sadar politik.</li> <li>Sosialisasi politik merupakan dilakukan dengan mengadakan pendidikan politik kepada masyarakat.</li> <li>Sosialisasi partai politik berlangsung setiap saat kepada seluruh warga masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai rekrutmen politik, partai politik mengajak orang untuk aktif menjadi anggota partai politik.</li> <li>Partai politik mengajak sebanyak-banyaknya warga masyarakat untuk menjadi anggotanya untuk memenangkannya dalam pemilihan umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pengatur konflik, partai politik mengatur kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara karena banyaknya kepentingan yang digagas oleh tiap-tiap individu atau kelompok.</li> <li>Gagasan masyarakat diolah menjadi gagasan partai politik yang kemudian ditawarkan kepada berbagai pihak sebagai program pembangunan.</li> </ul>

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, fungsi partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang mengatur penyelenggaraan negara. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur partai politik merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan partai politik. Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multipartai. Artinya di Indonesia tumbuh dan berkembang sejumlah partai politik yang lebih dari dua partai politik seperti partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014. Keberadaan partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari banyaknya pergerakan politik pada masa perjuangan kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganut dwipartai atau dua partai politik seperti Amerika Serikat, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Atau partai tunggal sebagaimana di negara-negara komunis.

Kepengurusan partai politik ada di tingkat pusat sampai ke daerah, berlaku untuk partai-partai politik nasional. Kepengurusan partai politik nasional terdiri atas pengurus pusat, daerah di provinsi, cabang di kabupaten/kota, dan ranting di tingkat kecamatan. Sedangkan untuk partai politik lokal, kepengurusannya sampai ke tingkat provinsi. Contoh partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta pemilihan umum tahun 2009, yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Daulat Aceh (PDA) (Al-Lubb, Vol. 1, No. 1, 2016:145).

#### ❑ Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang bertindak dan berbuat karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut. Kelompok kepentingan dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama. Mereka melakukan kerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan keinginan-keinginannya tersebut. Aktivitas kelompok kepentingan di Indonesia meliputi berbagai bidang, seperti perburuhan, kelompok guru, kelompok gerakan perempuan, serta kelompok kepentingan lingkungan hidup, kelompok pemuda, kelompok petani, kesejahteraan masyarakat, kelompok keagamaan, budaya dan seni, perlindungan terhadap konsumen, kemanusiaan, atau yang lain dalam berbagai kepentingan masyarakat. Bedanya dengan partai politik, kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat dan memiliki orientasi yang lebih sempit (Budiardjo, 2006:162).

Salah satu contoh kelompok kepentingan adalah kelompok buruh. Mereka berkumpul dalam berbagai macam organisasi perburuhan di Indonesia. Salah satu kepentingannya adalah menolak pemutusan hubungan kerja melalui demonstrasi dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 Demonstrasi buruh yang menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menolak pekerja asing

#### ❑ Kelompok Penekan (Pressure Group)

Kelompok penekan adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat pemerintah melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka tuntutkan. Kelompok penekan ini sangat penting peranannya di dalam negara demokrasi. Proses demokratisasi di Indonesia sendiri sangat jelas didorong oleh kelompok-kelompok penekan yang berasal dari beragam kalangan di masyarakat. Beberapa kelompok penekan tersebut di antaranya lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga serikat buruh, partai-partai politik, dan lain sebagainya.

Peran kelompok-kelompok penekan (pressure groups) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (pressure forces), tetapi juga kendali sosial (social control), pendidikan politik (political education) dan pembangunan kesadaran (awareness building aspect).

Salah satu contoh kelompok penekan adalah kekuatan mahasiswa. Mahasiswa dapat memberikan tuntutan tertentu kepada pemerintah atau kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Tuntutan mahasiswa dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk merefleksikan program pembangunan yang dijalkannya. Dengan demikian, kelompok penekan yang berasal dari mahasiswa ini memiliki nilai positif agar pembangunan berada dalam jalur yang mensejahterakan rakyat. Namun demonstrasi mahasiswa juga dapat berpotensi negatif bila dilakukan secara anarkhis, merusak dan membuat kerusuhan. Oleh karena itu, tempat dan waktu demonstrasi oleh kelompok-kelompok masyarakat perlu memberitahukan kepada kepolisian negara agar demonstrasinya terarah dan terkendali. Bagi peserta demonstrasi sendiri mendapatkan jaminan keamanan dalam menyalurkan aspirasinya.



Gambar 3.4 Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka



## ❑ Media Massa

Media massa adalah jenis media komunikasi massa yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Media massa modern antara lain berbentuk koran (surat kabar), majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, film layar lebar, dan sebagainya. Media massa dibedakan antara media cetak dan media elektronik. Namun keduanya yang terpenting adalah menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan untuk menyalurkan gagasan untuk konsumsi umum.

Pada umumnya media memiliki empat fungsi bagi masyarakat (Suprayogi, tt:136-137), yaitu:

- Fungsi pengawasan (surveillance), penyediaan informasi tentang lingkungan.
- Fungsi penghubungan (correlation), di mana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah.
- Fungsi pentransferan budaya (transmission), adanya sosialisasi dan pendidikan.
- Fungsi hiburan (entertainment), baik yang berfungsi positif (fungsional) maupun fungsi negatif (disfungsi).

Secara perlahan-lahan namun efektif, media juga membentuk pandangan pembaca atau pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari. Media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu. Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mempengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut. Media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/tampan, dan kuat. Contohnya anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasi mereka sebagai penyihir seperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh dongeng. Bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", di mana mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan mengemukakan pendapatnya.

Media elektronik sangat berkembang pesat. Media elektronik ini berkembang menjadi media sosial yang ragamnya banyak sekali. Bukan hanya televisi dan radio saja, tetapi YouTube, Facebook, WhatsApp, BBM, dan masih banyak lagi memberikan berita, informasi, bahkan gambar, dan video yang bernada positif maupun negatif. Sekali sentuh informasi itu dalam hitungan detik sudah dapat menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, pertarungan kekuasaan juga dilakukan melalui media sosial. Untuk merebut kekuasaan bisa saja, media sosial digunakan dengan cara-cara yang negatif, menyampaikan berita bohong. Kita sebagai pembaca media sosial harus

cerdas dengan mengkonfirmasi melalui fakta-fakta yang benar. Dengan demikian, kita tidak termakan oleh propaganda yang mengadu domba, melainkan kita tetap terjaga menjadi bangsa yang bersatu.

## ❑ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non-Pemerintah (Ornop) atau dalam Bahasa Inggris: Non-Governmental Organization(NGO). Secara garis besar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat di lihat dengan ciri-ciri (Suprayogi, tt: 137)berikut ini.

- Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
- Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
- Kegiatan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Secara garis besar dari sekian banyak organisasi LSM yang ada di Indonesia dapat di kategorikan (Suprayogi, tt: 137)sebagai berikut ini.

- Organisasi donor, adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non-pemerintah lain.
- Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- Organisasi profesional, adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi non-pemerintah pendidikan, organisasi non-pemerintah organisasi non-pemerintah bantuan hukum, organisasi non-pemerintah jurnalisme, organisasi non-pemerintah kesehatan, organisasi non-pemerintah pengembangan ekonomi, dan lain-lain.
- Organisasi oposisi, adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Organisasi non-pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Dalam kehidupan politik meskipun suprastruktur politik dan infrastruktur politik dipisahkan tetapi dalam kenyataannya di antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat. Suprastruktur politik akan mantap jika didukung oleh infrastruktur politik yang mantap pula. Apa yang menjadi kebijaksanaan suprastruktur politik seharusnya mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam

infrastruktur politik. Di Indonesia hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari para anggota partai-partai politik.

Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai bangunan atas kehidupan politik. Suprastruktur politik juga bisa diartikan sebagai struktur politik pemerintah atau struktur politik kenegaraan. Jadi, suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi pemerintahan tersebut (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dalam membuat keputusan-keputusan (kebijaksanaan negara) diperlukan adanya kekuatan yang seimbang, saling mengawasi, dan terjalinnya kerjasama yang baik. Suprastruktur politik dalam aktivitasnya mempengaruhi suasana kehidupan politik pemerintahan (the governmental political sphere). Suasana kehidupan politik pemerintahan berhubungan dengan praktik penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara yang ada sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Lembaga-lembaga tersebut juga melakukan hubungan kerja antara satu lembaga dengan yang lainnya. Tugas, fungsi, wewenang, dan tata hubungan antarlembaga dalam suprastruktur politik di Indonesiadiatur secara jelas dalam UUD 1945. Bagaimana praktik kehidupan suprastruktur politik di Indonesia dapat dilihat dalam uraian Unit 2 di bawah ini.

## AYO BERLATIH 1

### ❑ Tujuan

Membuat sketsa simbol partai politik yang diinginkan.

### ❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Langkah-langkah

1. Lakukan pengamatan terhadap partai politik yang ada di Indonesia dan dipilih untuk mengidentifikasi prosedur seseorang masuk menjadi anggota partai politik.
2. Membuat laporan indentifikasi prosedur seseorang masuk menjadi anggota partai politik.
3. Laporan pengamatan melalui Kertas Folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

## RUBRIK PENILAIAN 1

### ❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam mengidentifikasi prosedur seseorang menjadi anggota partai politik di Kertas Folio, Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan dibuat dengan isi yang benar.				
2	Laporan dibuat dengan uraian jelas				
3	Laporan dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Laporan dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila sketsa sangat memadai,

3 : bila sketsa memadai,

2 : bila sketsa kurang memadai,

1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

## ❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan disajikan secara logis				
2	Laporan disajikan secara sistematis				
3	Laporan diuraikan dengan Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Laporan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila sketsa sangat memadai,

3 : bila sketsa memadai,

2 : bila sketsa kurang memadai,

1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

## UNIT 2

## Trias Politika dalam Aksi

### ▶ Ayo Dipelajari 2

Mari kita lihat ulang materi dalam Modul 1, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan pertama sampai dengan keempat pada tahun 1999-2002 mengatur sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif (Kaelan, 2016:217). Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Sedangkan kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan konsultatif yaitu kekuasaan untuk meminta pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihapus. Apabila dibandingkan dengan Teori Trias Politika, yang menekankan pada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka Negara Republik Indonesia tidak secara murni menganut teori tersebut.

Kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lembaga-lembaga negara inilah sebagai pelaksana suprastruktur politik di Indonesia. Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat antara lain sebagai berikut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Presiden;
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
6. Mahkamah Agung (MA);
7. Mahkamah Konstitusi (MK);
8. Komisi Yudisial (KY).

Sedangkan lembaga-lembaga negara tingkat daerah, antara lain (1) Pemerintah Daerah (Pemda) dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengaturannya tidak menggunakan Teori Trias Politika secara murni, maka mengalami kesulitan bila dikelompokkan fungsinya berdasarkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, uraian tentang kelembagaan negara akan disajikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 satu persatu sebagai berikut.

### 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR bukan lagi lembaga negara satu-satunya pemegang mandat kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Sebab berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (1), MPR terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kesemuanya dipilih melalui pemilu. MPR merupakan lembaga yang anggotanya sebagai gabungan antara DPR dan DPD. Dengan demikian, kedudukan MPR dalam kelembagaan negara sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya di tingkat pusat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur lebih lanjut, bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara (Pasal 2 Ayat (2)) dan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak (Pasal 2 Ayat (3)). MPR boleh saja mengadakan sidang lebih dari sekali dalam lima tahun, tetapi sangat ditentukan oleh kondisi ketatanegaraan yang berlaku. Pada sisi lain, putusan MPR yang ditetapkan menggunakan suara terbanyak, seolah-olah mengabaikan putusan yang diperoleh dengan musyawarah mufakat.

Semula wewenang yang dimiliki MPR termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan juga menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang MPR sebagaimana dirangkum oleh Sunarto (2017:45) adalah:

- a. Mengubah dan menetapkan UUD;
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden bila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
- e. Memilih Wakil Presiden dari dua orang calon yang diajukan oleh Presiden ketika terjadi kekosongan Wakil Presiden;

- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugas.

### 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Keanggotaan DPR sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 Ayat (1)). Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai-partai politik. Anggota-anggota partai politik itulah yang akan mengisi keanggotaan DPR. Kedudukan DPR merupakan perwakilan partai-partai politik karena pencalonannya melalui partai-partai politik dan sekaligus sebagai perwakilan rakyat karena dipilih dalam pemilihan umum yang melibatkan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Fungsi anggaran, adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sedangkan fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan kebijakan pemerintah lainnya.

Selain wewenang tersebut di atas, DPR juga diberi kewenangan lain, antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan persetujuan kepada Presiden yang berkaitan dengan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden ketika mengakat duta dan menerima duta dari negara lain;
- d. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan oleh Presiden;
- f. Menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, yang selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
- g. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial yang dilakukan oleh Presiden;

h. Mengajukan tiga orang anggota hakim Mahkamah Konstitusi.

Di dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki, DPR diberikan hak-hak :

- a. Hak interpelasi, adalah hak yang dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air dan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket serta dugaan adanya dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.

### 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini diadakan dengan maksud agar mekanisme check and balance dapat berjalan secara seimbang, terutama terkait dengan kebijakan pusat dan daerah. Adapun keanggotaan DPD diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 22 C, bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Artinya cara pengisian anggota DPD semuanya dipilih melalui pemilu dengan calon perorangan.

Kewenangan DPD dapat dilihat dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22D sebagai berikut : (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) DPD ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan (3) DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang mengenai : otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

### 4. Presiden

Ketentuan Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (1) berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar” dan Ayat (2) “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Ketentuan ini memberikan panduan dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui pemilihan umum. Sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 6A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Lebih lanjut, salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kewenangan Presiden sebagai lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

- a. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang;
- b. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara;
- c. Mengajukan rancangan undang undang kepada DPR;
- d. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang;
- e. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR;
- f. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara;
- g. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- h. Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain;
- i. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi;
- j. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;
- k. Membentuk dewan pertimbangan Presiden.


## 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Pasal 23E, bahwa untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dengan demikian BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD dan diresmikan oleh melalui keputusan Presiden, yang bertugas untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Tugas dan wewenang BPK sesuai yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

- Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, yang hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- Memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara dapat dilihat dalam Gambar 3.5 sebagai berikut.



## 6. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2), bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kewenangan MA sesuai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A Ayat (1) “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang. Semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, penetapan presiden, dan peraturan daerah dapat diuji oleh MA. Kewenangan lain, antara lain dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga negara yang lain.

## 7. Mahkamah Konstitusi (MK);

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang lahir setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keanggotaan MK terdiri atas sembilan orang, yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

## 8. Komisi Yudisial (KY)

Seperti halnya MK, Komisi Yudisial (KY) ini merupakan lembaga yang baru ada, dibentuk setelah perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketatanegaraan

Indonesia keberadaan KY sangat penting artinya untuk: (a) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (b) melakukan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Selain lembaga-lembaga negara di tingkat pusat, kekuasaan pemerintahan negara juga dijalankan di tingkat daerah, baik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, kekuasaan pemerintahan antara lain dijalankan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, kekuasaan pemerintahan antara lain dijalankan oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kekuasaan legislatif di daerah. Adapun kekuasaan yudikatif di daerah dijalankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang semuanya di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah inilah yang menjalankan trias politika dalam aksi. Praktik kelembagaan negara tersebut juga sebagai bukti dilaksanakannya prinsip trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan.

## AYO BERLATIH 2

### ❑ Tujuan

Membuat struktur organisasi lembaga-lembaga negara sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### ❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Langkah-Langkah

1. Bacalah kembali materi Unit 2: Trias Politik dalam Aksi dan dapat mencari bahan lain di internet.
2. Buatlah struktur organisasi lembaga-lembaga negara sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
3. Kirimkan tulisan kalian kepada Tutor untuk dinil

## RUBRIK PENILAIAN 2

### ❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat struktur organisasi lembaga-lembaga negara di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara dengan isi yang benar				
2	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara diuraikan dengan jelas				
3	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara disajikan komprehensif				
4	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara sangat memadai,  
 3 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara memadai,  
 2 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara kurang memadai,  
 1 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara disajikan secara logis				
2	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara disajikan secara sistematis				
3	Struktur organisasi lembaga-lembaga negara diuraikan dengan Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Tulisan komunikatif dalam menguraikan struktur organisasi lembaga-lembaga negara				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara sangat memadai,
- 3 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara memadai,
- 2 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara kurang memadai,
- 1 : bila struktur organisasi lembaga-lembaga negara tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

## RANGKUMAN

Sistem politik suatu negara dibedakan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik di Indonesia pada umumnya sama dengan yang dikenal negara-negara lain, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan suprastruktur politik di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Presiden; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Mahkamah Agung (MA); Mahkamah Konstitusi (MK); Komisi Yudisial (KY). Sedangkan lembaga-lembaga negara tingkat daerah, antara lain (1) Pemerintah Daerah (Pemda) dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam praktik politik, antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik memiliki hubungan saling ketergantungan. Suprastruktur politik yang kuat didukung oleh infrastruktur politik yang kuat. Demikian sebaliknya. Oleh karenanya, sistem politik yang baik harus mengembangkan secara seimbang keduanya. Ini menjadi kunci keberhasilan dalam demokrasi politik.

## PENILAIAN FORMATIF

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Pengertian politik dalam bernegara lebih dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan ....
  - A. pembangunan
  - B. kesejahteraan
  - C. kekuasaan
  - D. pemilihan
  
2. Masyarakat memiliki kekuatan yang secara politik sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara, yaitu berupa ....
  - A. sistem politik
  - B. komunikasi politik
  - C. suprastruktur politik
  - D. infrastruktur politik



3. Dalam membentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan rancangannya bersama ....
  - A. Presiden
  - B. DPD
  - C. MPR
  - D. MA
  
4. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
  - A. DPR dan DPD
  - B. MA dan MK
  - C. BPK dan KY
  - D. MK dan DPD
  
5. Ketika terjadi perselisihan antarlembaga negara, maka kewenangan penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan oleh ....
  - A. MPR
  - B. DPR
  - C. MK
  - D. MA

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik!
2. Jelaskan perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan!
3. Apakah Lembaga Swadaya Masyarakat itu? Tunjukkan contohnya!
4. Kapan DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang? Kepada siapa Rancangan Undang-Undang tersebut diusulkan?
5. Tunjukkan fungsi BPK dalam sistem kenegaraan di Indonesia!

## Saran Referensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Daftar Pustaka

<http://img.antaranews.com>, Diunduh Tanggal 8 Desember 2017, "Gambar Kantor Komisi Pemilihan Umum".

<http://img.antaranews.com>, Diunduh Tanggal 8 Desember 2017, "Gambar Demonstrasi buruh yang menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menolak pekerja asing".

<https://news.detik.com/berita>, Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom, Diunduh Tanggal 28 Desember 2017, "Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka".

<http://www.kpu.go.id>. Diunduh tanggal 9 Desember 2017, "Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014".

<http://www.tugassekolah.com>, Diunduh tanggal 9 Desember 2017, "Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik".

Bahan Sosialisasi Uudang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR.

Bahrin, Syamsuddin. 2016. Al-Lubb, Vol. 1, No. 1, 2016. "Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)".

Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Priyanto, At. Sugeng. 2015. Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan pada Masa Orde Baru. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Sunarto. 2017. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Suprayogi, dkk. tt. Pendidikan Kewarganegaraan, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Sumber Gambar

Gambar 3.5 Bagan alur tugas BPK dalam memeriksa keuangan negara.

Sumber: Bahan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR.

Gambar 3.4 Mahasiswa berdemo di depan Istana Merdeka

Sumber: <https://news.detik.com/berit>, Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom,

Diunduh Tanggal 28 Desember 2017.

Gambar 3.3 Demonstrasi buruh yang menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

dan menolak pekerja asing

Sumber: <http://img.antaranews.com>, Diunduh Tanggal 8 Desember 2017. Gambar 3.1

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan bendera partai-partai politik

peserta pemilihan umum.

Sumber: <http://img.antaranews.com>, Diunduh Tanggal 8 Desember 2017 Gambar 3.2 Partai-partai politik yang secara nasional ikut pemilihan umum tahun 2014.

Sumber: <http://www.kpu.go.id>. Diunduh tanggal 9 Desember 2017.